



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 343 -DPMD/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 343 -DPMD/2026

TANGGAL : 24 Juni 2026

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BPD

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala DPMD Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Sekretaris DPMD Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Cirebon
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya pada DPMD Kabupaten Cirebon
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada DPMD Kabupaten Cirebon
5. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada DPMD Kabupaten Cirebon
6. Penata Layanan Operasional pada DPMD Kabupaten Cirebon
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
8. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
9. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

JUDUL		REKORD	
UNIT PENGELOLA		REKORD	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		REKORD	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

✓ BUPATI CIREBON, 1

IMRON

2/6/26

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 343 -DPMD/2026

TANGGAL : 24 Juni 2026

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BPD

- Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Kepala DPMD Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Sekretaris DPMD Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Cirebon
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya pada DPMD Kabupaten Cirebon
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada DPMD Kabupaten Cirebon
5. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada DPMD Kabupaten Cirebon
6. Penata Layanan Operasional pada DPMD Kabupaten Cirebon
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
8. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
9. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON